



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/513/KEP/47/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA MERTOYUDAN KECAMATAN MERTOYUDAN SEBAGAI  
DESA BERSIH NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendampingan Masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di Desa perlu menetapkan Desa Bersih narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang, di Desa Mertoyudan terungkap jumlah kasus tertinggi di Kabupaten Magelang sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dengan penetapan Desa bersih narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba, Desa Bersih narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagai Desa Bersih Narkoba, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 80);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.
- KEDUA : Program kegiatan pada Desa Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan secara sinergi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003